

**PEMKOT PEKALONGAN DAN BANK JATENG SALURKAN DANA  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI 17 KK KAMPUNG BUGISAN**



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/penerima-manfaat-kampung-Bugisan-Pekalongan.jpg>

**Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan, bersama PT Bank Jateng menyalurkan dana CSR program penanganan kemiskinan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi 17 kartu keluarga (KK) Kampung Bugisan kurang mampu.

Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, didampingi perwakilan PT Bank Jateng kepada para penerima manfaat, di ruang kerja Wali Kota Pekalongan.

Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengungkapkan bahwa, Kampung Bugisan menjadi salah satu prioritas kawasan kumuh yang akan dituntaskan, dimana di wilayah tersebut yang semula terendam banjir rob saat ini sudah mulai teratasi dengan sistem pengendalian banjir dan rob.

Dalam program penataan kawasan kumuh ini, ada 20 warga yang direlokasi dari bantaran Sungai Lodji di Kampung Bugisan ke lokasi hunian baru di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

"Pekot Pekalongan melalui Dinperkim menginisiasi program penataan kawasan kumuh, salah satunya di Kampung Bugisan. Sebelumnya, ada bantuan senilai Rp 50 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun ternyata masih kurang."

"Sehingga, kami usulkan lewat dana CSR PT Bank Jateng dan alhamdulillah bisa terealisasi," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Senin (1/7/2024).

Mas Aaf menyebutkan, adapun total bantuan CSR ini sejumlah Rp 170 juta yang dibagi rata kepada 17 KK yang ada di Kampung Bugisan. Sehingga, masing-masing mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp10 juta.

Pihaknya berharap, sedikit banyak bantuan CSR ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi penerima manfaat.

"Seperti, untuk ongkos tukang atau membeli material. Mudah-mudahan, bisa bermanfaat bantuan ini. Tadi juga ada masukan dari warga, bahwa masalah banjir di Kampung Bugisan ini perlahan sudah mulai teratasi."

"Tetapi, masih ada kekurangan sarpras pompa-pompa. Sehingga, ketika hujan turun, rumah mereka terkadang masih ada rembesan dan kalau hujan surutnya lama. Oleh karena itu, Pemkot berupaya memenuhi usulan warga tersebut secara bertahap agar aktivitas warga disana bisa jauh lebih nyaman," ucapnya.

Sementara itu, Plh Dinperkim Kota Pekalongan, Khaerudin menyambut baik atas partisipasi dan kepedulian PT Bank Jateng yang telah menggelontorkan dana CSRnya kepada masyarakat Kota Pekalongan yang membutuhkan.

Pihaknya optimis, di tahun 2024 ini, permasalahan pemukiman kumuh di Kampung Bugisan bisa segera teratasi.

"Untuk bantuan pembangunan rehabilitasi rumah, per orang atau KK sudah mendapatkan Rp 50 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, melalui program ini kami mendorong partisipasi warga secara swadaya. Usai kami hitung dan kroscek, dari 20 warga yang menerima, 17 di antaranya mereka memiliki kemampuan financial yang kurang."

"Sehingga, kami mencoba mengusulkan bantuan dana CSR dari PT Bank Jateng. Tambahan bantuan CSR Rp 10 juta ini bisa dimanfaatkan untuk ongkos tukang, pengecatan, ataupun memplester dinding atau lantai rumah," ucapnya. (Dro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/01/pemkot-pekalongan-dan-bank-jateng-salurkan-dana-csr-rtlh-bagi-17-kk-kampung-bugisan>, "Pemkot Pekalongan dan Bank Jateng Salurkan Dana CSR RTLH Bagi 17 KK Kampung Bugisan", tanggal 1 Juli 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-dan-bank-jateng-salurkan-dana-csr-rtlh-bagi-17-kk-kampung-bugisan.html>, "Pemkot dan Bank Jateng Salurkan Dana CSR RTLH Bagi 17 KK Kampung Bugisan", tanggal 27 Juli 2024.

### Catatan :

- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>1</sup>
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>2</sup>
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>4</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>5</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja

---

<sup>1</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

<sup>2</sup> Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

bantuan keuangan.<sup>6</sup>

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>8</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>10</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>11</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*